

*The Crime and Justice Quarterly*

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 1-14

Online since: April 30, 2026



# RECONSTRUCTING THE VICTIM'S POSITION IN RESTORATIVE JUSTICE THROUGH THE PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS

*Rekonstruksi Kedudukan Korban dalam Keadilan Restoratif  
melalui Prinsip Voluntariness*

**Dimas Supriyadi <sup>1</sup>✉, Salman Ibrahimsyah <sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: [dimas6supriyadi@gmail.com](mailto:dimas6supriyadi@gmail.com)

---

## Abstract

Victims should be protected by the criminal justice system and have a bargaining position in the law enforcement process. The purpose of this paper is to reconstruct the victim's position as an active legal subject through the principle of voluntariness in the criminal justice system. The method used is normative juridical with a statutory approach. The results of the study indicate that the ideal reconstruction begins with a reinterpretation of the principle of voluntariness, which states not simply that "victims are not forced" but rather that "victims have the full capacity to initiate, shape, and reject the process." Victims must be given the status of a truly active legal subject; only then can restorative justice function as intended: restoration, not merely resolution.

**Keywords:** *restorative justice, victims, principle of voluntariness*

Korban harusnya menjadi pihak yang dilindungi oleh sistem peradilan pidana dan memiliki posisi tawar dalam proses penegakan hukum. Tujuan penulisan ini adalah rekonstruksi kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif melalui prinsip voluntariness dalam sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi yang ideal berangkat dari reinterpretasi prinsip voluntariness dimana bukan sekedar "korban tidak dipaksa" melainkan "korban memiliki kapasitas penuh untuk memulai, membentuk, dan menolak proses. Korban harus diberi kedudukan sebagai subjek hukum aktif yang sesungguhnya, keadilan

restoratif baru bisa berfungsi sebagaimana tujuannya memulihkan, bukan sekedar menyelesaikan.

**Kata Kunci** *restorative justice, korban, prinsip voluntariness*

## PENDAHULUAN

Korban dalam tindak pidana seharusnya menjadi pihak yang dilindungi dalam sistem peradilan pidana. Di balik setiap tindak pidana, korban adalah orang yang paling merasakan dampaknya baik secara fisik maupun emosional. Mereka seharusnya menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan, diberi perlindungan dan dukungan penuh. Namun pada kenyataannya, dalam laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tahun 2012 menunjukkan bahwa yang menjadi pusat perhatian dari konsep keadilan restoratif adalah narapidana sedangkan korban terlupakan. Hal ini menguatkan bahwa korban hanya sebagai objek pasif dalam mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. Paradigma retributif yang menekankan pada pembalasan dan penghukuman pada pelaku terbukti mengesampingkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Melihat situasi saat ini, telah berkembang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan menjadi langkah progresif perkembangan hukum modern. Mekanisme pendekatan ini lebih humanis dan mementingkan hak asasi manusia untuk mengembalikan keseimbangan kondisi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menjadikan korban sebagai aktor penting dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>1</sup>

Upaya implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah memiliki payung hukum melalui beberapa regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Namun, implementasinya banyak menghadapi tantangan serius, terutama dalam menjamin prinsip sukarela (*voluntariness*) dari pihak korban. Ketiga regulasi tersebut masih menempatkan korban sebagai objek hukum pasif. Sebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8

---

<sup>1</sup> Zehr, H. & Gohar, A. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

Tahun 2021 Pasal 6 ayat (4)<sup>2</sup>: “Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.”

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menekankan pentingnya persetujuan korban melalui surat pernyataan tertulis sebagai bukti administratif dalam proses keadilan restoratif. Namun, ketentuan ini belum memberikan ruang partisipatif yang cukup bagi korban dalam proses perumusan kesepakatan. Keterlibatan korban cenderung dibatasi hanya pada tahap akhir, sehingga posisinya tetap bersifat pasif dan tidak substantif dalam menentukan arah pemulihan. Dengan demikian, meskipun Perpol ini mencantumkan unsur perlindungan terhadap korban, tidak ada jaminan konkret mengenai partisipasi substansial korban. Korban tidak diberi ruang untuk negosiasi aktif atau menyatakan keberatan secara bebas.

Sama halnya dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (1)<sup>3</sup>: “Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.” Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa inisiatif perdamaian berasal dari Penuntut Umum, bukan dari korban atau tersangka. Ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif melibatkan korban, namun posisi inisiasi dan kendali tetap berada pada otoritas penegak hukum, bukan pada korban sendiri. Akibatnya, korban tidak diberi peran sebagai subjek hukum aktif yang dapat secara mandiri memulai atau menolak proses keadilan restoratif tanpa melalui mekanisme yang dikendalikan oleh aparat penegak hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2)<sup>4</sup>: (1) Pada Hari sidang pertama... Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. (2) Pernyataan Terdakwa... disertai juga dengan tidak diajukannya nota

<sup>2</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>

<sup>3</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285553/perma-no-1-tahun-2024>

*keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.*” Pasal ini menunjukkan bahwa pemicu awal penerapan mekanisme keadilan restoratif sangat tergantung pada respons dan sikap Terdakwa, bukan pada inisiatif atau posisi korban. Korban sama sekali tidak disebut dalam ayat ini, dan mekanisme keadilan restoratif dapat langsung dilanjutkan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan posisi atau persetujuan korban secara eksplisit pada tahap awal.

Dengan demikian, korban cenderung ditempatkan dalam posisi pasif, menunggu inisiatif dari terdakwa dan hakim untuk diberi ruang dalam proses. Korban yang seharusnya memberikan porsi peran aktif dan pengaruh langsung korban dalam proses peradilan, bukan sekadar menjadi objek dari keputusan proses peradilan restoratif.

Prinsip *voluntariness* telah diakomodasi secara normatif dalam beberapa regulasi meskipun implementasinya belum menjamin kesukarelaan substansial dari korban. Artinya, bentuk sukarela ini masih rawan bersifat seremonial. Pada tingkat penyidikan, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan mengharuskan kesepakatan damai antar pihak sebagai syarat penghentian proses hukum. Walaupun secara normatif prinsip sukarela sudah diakomodasi, penelitian menunjukkan bahwa belum ada mekanisme formal memadai untuk memastikan bahwa korban benar-benar memberikan persetujuan tanpa intervensi dari aparat atau tekanan implisit.<sup>5</sup>

Selanjutnya, di tingkat jaksa, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menekankan bahwa penghentian penuntutan harus memperhatikan kesepakatan damai tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Persetujuan dari korban memang menjadi syarat, namun tidak disertai prosedur keberatan formal apabila korban merasa tidak diuntungkan atau dipaksa dalam proses tersebut. Korban cenderung tidak memiliki kontrol substantif terhadap hasil kesepakatan yang dibuat.<sup>6</sup>

Pengadilan, melalui pedoman Mahkamah Agung, menetapkan mediasi dan musyawarah sebagai metode utama penyelesaian perkara, dengan penekanan pada proses yang bersifat sukarela dan

---

<sup>5</sup> Alwy, M.R. (2021). The ‘afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System. *Jurnal Hukum Islam* 19(2), 313–28, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.

<sup>6</sup> Pramujayanto, I. J. (2024) Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7(1), 49–66, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>.

sejalan dengan nilai kearifan lokal serta sila ke-4 Pancasila. Tidak terdapat pengaturan yang memberi ruang resmi bagi korban untuk menolak kesepakatan, sehingga keikutsertaannya dapat menjadi formalitas belaka, khususnya bila berasal dari kelompok rentan.<sup>7</sup>

Situasi dalam regulasi tersebut, prinsip *voluntariness* tampak belum terlindungi secara utuh dalam praktik keadilan restoratif di Indonesia. Ketimpangan posisi antara korban dan aparat penegak hukum masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang setara. Langkah konkret berupa rekonstruksi kebijakan dan penyediaan jaminan partisipatif bagi korban menjadi hal yang krusial agar mekanisme keadilan restoratif tidak hanya menjadi instrumen efisiensi perkara, melainkan juga alat pemulihan martabat dan hak semua pihak yang terlibat.

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam esai ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk rekonstruksi yang ideal terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif melalui prinsip sukarela dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara kritis kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan prinsip *voluntariness* atau kesukarelaan sebagai salah satu pilar utama dari pendekatan keadilan restoratif. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk merumuskan bentuk rekonstruksi yang ideal terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif dengan menekankan pentingnya prinsip sukarela, sehingga partisipasi korban tidak semata-mata bersifat formalistik, tetapi benar-benar mencerminkan pemulihan harkat, martabat, dan rasa keadilan yang substansial.

## PEMBAHASAN

Prinsip *voluntariness* merupakan komponen kunci dalam pendekatan keadilan restoratif, yang secara konseptual diwujudkan melalui proses dialog inklusif antara pelaku, korban, serta elemen masyarakat yang terlibat. Pelaksanaan dialog dalam keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara paksa, melainkan wajib didasarkan pada

---

<sup>7</sup> Martha, A.T., & Putra, M.R. (2025) Efektivitas Pemenuhan Putusan Restorative Justice: LPSK Sebagai Instansi Pengawas. Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana 2(1), 66–74, <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.519>.

kehendak bersama dan persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat.<sup>8</sup> Substansi dari prinsip ini menitikberatkan pada pentingnya kehendak bebas (*free will*) setiap individu untuk berpartisipasi secara sadar dan tanpa tekanan dalam proses pemulihan.

Prinsip *voluntariness* dalam keadilan restoratif tidak semata-mata berhenti pada dimensi normatif yang menekankan persetujuan sukarela dalam pelaksanaan dialog antara pelaku dan korban. Lebih dari itu, prinsip ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik sebagai landasan filosofis untuk merekonstruksi posisi serta peran para pihak, terutama korban, dalam arsitektur keadilan yang transformatif. *Voluntariness* bukan hanya soal keterlibatan bebas dari paksaan, melainkan juga mencakup aspek kesadaran, pemahaman hak, dan kapasitas partisipasi yang sejajar dan bermakna. Sejalan dengan hal ini, upaya penerapan prinsip ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat prosedural menuju pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, di mana korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki suara secara bebas dan setara dalam menentukan arah pemulihan.

Rekonstruksi yang ideal memerlukan reinterpretasi peran korban dari objek pasif menjadi aktor utama dalam proses keadilan. Prinsip sukarela atau *voluntariness* bukan hanya dimaknai sebagai persetujuan formal terhadap perdamaian, melainkan sebagai *free and informed consent* yakni persetujuan yang diberikan secara sadar, tanpa tekanan, dan dengan pemahaman menyeluruh atas hak serta konsekuensi hukum.<sup>9</sup>

Rekonstruksi kedudukan korban dalam sistem keadilan restoratif memerlukan pendekatan multidimensi. Secara normatif, perlu dilakukan penguatan yuridis melalui pengaturan hak korban secara eksplisit dalam setiap tahap penyelesaian perkara. Jaminan terhadap hak untuk didampingi, menyampaikan keberatan, serta menolak kesepakatan yang dianggap merugikan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi korban. Negara berperan penting dalam memberi perlindungan terhadap korban tindak pidana, dan

---

<sup>8</sup> Johnstone, G. (2020). *Voluntariness, Coercion and Restorative Justice: Questioning the Orthodoxy*. *The International Journal of Restorative Justice* 3(2), 157–67, <https://doi.org/10.5553/ijrj.000037>.

<sup>9</sup> Miftahuddin. (2023) *Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. *The Role of Society in Upholding Restorative Justice in Indonesia: Perspectives of Legal Sociology*. *Wacana Umat* 8(1). <https://doi.org/10.56783/jwu.v8i1.7>.

negara berhak memastikan bahwa korban dapat menggunakan prinsip *voluntariness* dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 yang menyebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa<sup>10</sup>: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Rekonstruksi regulasi saat ini terkait keadilan restoratif dapat dilakukan, melihat dari kurangnya perlindungan terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Regulasi terkait keadilan restoratif seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 telah menunjukkan langkah maju dalam mendorong penyelesaian perkara di luar jalur litigasi. Bukan berarti regulasi tersebut telah sempurna dalam penerapannya, keseluruhannya masih menyisakan kelemahan mendasar yang berkaitan dengan posisi korban. Ketiga regulasi tersebut masih memusatkan kewenangan pada aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, maupun hakim), sehingga korban hanya diposisikan sebagai pihak pasif yang minim kontrol terhadap proses dan hasil penyelesaian. Tidak adanya jaminan pendampingan hukum, hak menyatakan keberatan secara formal, maupun mekanisme akuntabilitas dan evaluasi, membuat perlindungan terhadap korban menjadi lemah dan membuka ruang potensi penyalahgunaan. Keadilan restoratif pun rentan direduksi menjadi upaya administratif belaka, alih-alih menjadi sarana pemulihan menyeluruh yang berpihak pada keadilan substantif.

Berdasarkan permasalahan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlu dilakukan perubahan pasal dalam regulasi yang berlaku terkait keadilan restoratif secara eksplisit menjamin hak inisiatif dan hak persetujuan korban dalam setiap tahapan proses, mulai dari pengajuan permohonan hingga kesepakatan pemulihan. Usulan pasal yang memberikan ruang partisipasi bermakna bagi korban melalui kewajiban penegak hukum untuk mempertimbangkan permohonan secara serius dan memberikan alasan tertulis apabila menolak, serta mewajibkan adanya persetujuan tertulis korban sebelum penghentian penuntutan menjadi kunci dalam mencegah praktik manipulatif dan transaksional. Pasal yang dimuat tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan normatif, tetapi juga sebagai afirmasi terhadap keadilan

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

substantif yang menempatkan korban pada posisi yang setara dalam proses hukum. Rekonstruksi ini merupakan langkah strategis menuju pembaruan hukum pidana nasional yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa peneliti mengusulkan beberapa perubahan dari pasal 6 ayat (4) yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021: "*Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.*" Menjadi Pasal 6 ayat (4): "*Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui proses partisipatif yang melibatkan korban secara aktif dalam seluruh tahapan dialog, negosiasi, dan pengambilan keputusan mengenai bentuk pemulihan. Pernyataan kesepakatan wajib disusun dengan pendampingan fasilitator atau mediator netral, dan ditandatangani oleh korban dalam keadaan bebas dari tekanan, setelah korban menyatakan kehendaknya secara terbuka.*" Rekonstruksi ini dilakukan untuk menggeser paradigma keadilan restoratif dari orientasi administratif menjadi berlandaskan pada pemberdayaan korban. Prinsip keadilan restoratif secara universal menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana melalui dialog yang setara, sukarela, dan partisipatif. Oleh karena itu, keterlibatan korban tidak boleh dibatasi hanya dalam bentuk formalitas administrasi, melainkan harus menjadi inti dari proses penyelesaian perkara. Hak korban untuk bersuara, menegosiasikan bentuk pemulihan, dan menentukan apakah keadilan telah terpenuhi, merupakan elemen esensial dalam mewujudkan subjektivitas hukum aktif dalam konteks keadilan restoratif.

Begitu pun pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 harus direkonstruksi yang awalnya berbunyi: "*Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.*" Direkonstruksi menjadi Pasal 7 ayat (1): "*Korban, Tersangka, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pelaksanaan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif kepada Penuntut Umum, dengan memperhatikan kesukarelaan para pihak.*" bertujuan untuk memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dalam rumusan yang berlaku saat ini, inisiatif perdamaian sepenuhnya berada di tangan Penuntut Umum, sedangkan korban hanya ditempatkan sebagai pihak penerima tawaran. Ketika korban diberi hak mengajukan inisiatif perdamaian, maka secara langsung ia memperoleh ruang kendali untuk menyuarakan kebutuhannya,

memilih bentuk pemulihan yang dianggap adil, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan kepentingannya yang sah.

Prinsip ini juga selaras dengan Deklarasi PBB Tahun 1985 tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang menyatakan bahwa korban harus dilibatkan secara aktif dalam proses hukum, termasuk dalam penyelesaian alternatif seperti keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan pandangan John Braithwaite bahwa legitimasi keadilan restoratif terletak pada partisipasi sukarela dari pihak yang terdampak, khususnya korban.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, perubahan rumusan pasal tersebut tidak hanya memperbaiki kualitas partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menjamin bahwa proses keadilan restoratif tidak menjadi alat formalitas yang justru mengabaikan kebutuhan dan suara korban. Dengan demikian, rekonstruksi pasal ini sangat penting sebagai bentuk koreksi normatif untuk menciptakan keseimbangan relasi antara korban, pelaku, dan negara dalam kerangka keadilan restoratif yang sejati.

Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 agar mengakomodasi peran aktif korban sebagai subjek hukum, perlu dilakukan perubahan redaksional dan substansial. Pasal 7 ayat (1) dan (2) harus diubah yang sebelumnya berbunyi: *(1) Pada Hari sidang pertama... Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. (2) Pernyataan Terdakwa... disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.*" Direkonstruksi menjadi: Pasal 7 ayat (1) *Pada hari sidang pertama, setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk memberikan tanggapan awal atas dakwaan dan menjelaskan posisi masing-masing terhadap peristiwa pidana yang didakwakan. Ayat (2) Dalam hal Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan dan Korban menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, serta tidak ada keberatan dari pihak lainnya, persidangan dapat langsung dilanjutkan dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif*

---

<sup>11</sup> Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.

*sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.* Melalui rekonstruksi pasal yang diusulkan, peran korban ditingkatkan menjadi aktor utama yang sejak awal diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya atas dakwaan dan menjelaskan posisinya terhadap kemungkinan penyelesaian perkara secara restoratif. Ini menegaskan prinsip *voluntariness* bahwa korban memiliki hak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang diinginkannya, bukan hanya menerima hasil yang ditentukan oleh pihak lain. Selain itu, ketentuan bahwa mekanisme keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila terdakwa dan korban sama-sama menyatakan kesediaan, menjamin bahwa proses perdamaian tidak berlangsung secara sepihak atau bersifat formalitas.

## KESIMPULAN

Bentuk rekonstruksi yang ideal terhadap kedudukan korban sebagai subjek hukum aktif harus mencakup beberapa aspek penting. Tiga regulasi yang menjadi pijakan keadilan restoratif saat ini, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 secara normatif mengakui keterlibatan korban, tetapi dalam praktiknya menempatkan korban pada posisi yang bergantung pada inisiatif aparat. Kewenangan memulai proses, menentukan bentuk perdamaian, hingga menghentikan penuntutan semuanya bertumpu pada penyidik, jaksa, atau hakim. Persetujuan korban ada, tapi seringkali menjadi formalitas di ujung proses, bukan landasan yang membangun proses itu sendiri.

Rekonstruksi yang ideal berangkat dari reinterpretasi prinsip *voluntariness* dimana bukan sekedar “korban tidak dipaksa” melainkan “korban memiliki kapasitas penuh untuk memulai, membentuk, dan menolak proses.” Itu berarti tiga perubahan normatif yang penulis usulkan yakni, Pasal 6 ayat (4) Perpol 8/2021 harus menggeser dari penandatanganan administratif menjadi proses partisipatif dengan pendampingan mediator netral; Pasal 7 ayat (1) Perjak 15/2020 harus memberi korban hak mengajukan inisiatif perdamaian, bukan hanya menerima tawaran dari Penuntut Umum; dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma 1/2024 harus mewajibkan pernyataan kesediaan korban sebagai syarat mutlak sebelum mekanisme restoratif dijalankan di persidangan.

## SARAN

Dari hasil pembahasan dan rekonstruksi normatif yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang:

1. Kepada pembuat regulasi bahwa ketiga regulasi terkait keadilan restoratif perlu direvisi dengan memasukkan secara eksplisit hak korban untuk berinisiatif, mengajukan keberatan, dan menolak kesepakatan. Pasal-pasal yang mengatur keterlibatan korban tidak boleh berhenti pada syarat administratif berupa tanda tangan, melainkan harus menjamin partisipasi korban sejak awal proses, dengan pendampingan fasilitator atau mediator yang netral dan kompeten.
2. Kepada lembaga penegak hukum Penyidik, Jaksa, dan Hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang prinsip *voluntariness* yang substantif, bukan sekedar prosedural. Pendekatan yang empatik dan berbasis hak korban harus menjadi standar, bukan pengecualian terutama Ketika korban berasal dari kelompok rentan yang lebih mudah tertekan secara implisit
3. Kepada lembaga pengawas dan akademisi bahwa penelitian lanjutan tentang implementasi actual prinsip sukarela (*voluntariness*) di lapangan sangat dibutuhkan. LPSK dan lembaga terkait perlu memperkuat fungsi pengawasan agar proses keadilan restoratif tidak bergeser menjadi alat penyelesaian administratif yang justru mengorbankan kepentingan korban.

## REFERENSI

- Alwy & Muhammad Rijaldy. (2021). The 'afw Principle and The Indonesian Restorative Justice System. *Jurnal Hukum Islam* 19(2), 313–28. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4726>.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Johnstone & Gerry. (2020). Voluntariness, Coercion and Restorative Justice: Questioning the Orthodoxy. *The International Journal of Restorative Justice* 3(2), 157–67. <https://doi.org/10.5553/ijrj.000037>.
- Jurnal Miftahuddin. (2023) Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan

- Restoratif Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum (The Role Of Society In Upholding Restorative Justice In Indonesia: Perspectives Of Legal Sociology). *Wacana Umat* 8, no. 1. <https://doi.org/10.56783/jwu.v8i1.7>.
- Pramujayanto & Jati Insan. (2024) Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7(1), 49–66. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Tawang Amuhara Martha, and Remy Meidi Putra. (2025) Efektivitas Pemenuhan Putusan Restorative Justice: LPSK Sebagai Instansi Pengawas. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2(1), 66–74. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i1.519>.
- Zehr, H. & Gohar, A. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

*Injustice anywhere  
is a threat to justice  
everywhere.*

Ketidakadilan di mana pun  
adalah ancaman bagi keadilan  
di mana-mana.

*Martin Luther King Jr.*

### **Acknowledgment**

None

### **Funding Information**

None

### **Conflicting Interest Statement**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **Publishing Ethical and Originality Statement**

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

### **History of Article**

Submitted : December 20, 2025  
Reviewed : January 23, 2026  
Revised : February 21, 2026; April 2, 2026  
Accepted : April 20, 2026  
Published : April 30, 2026

### **Author Biography**

N/A